



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 280/Pdt.P/2023/PA.AdI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

**Xxxxx**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Xxxxx, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Xxxxx**, umur 83 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat di Xxxxx, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kuasa kepada **Xxxxx** Advokat pada Kantor Hukum Xxxxx. dan Partners yang beralamat di Jalan Mataram Xxxxx email [Xxxxx](mailto:Xxxxx), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 10 November 2023, dan telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 79/Pdt.P/SK/2023/PA.AdI tanggal 11 Desember 2023, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan/atau Kuasa Hukumnya;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

## DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2023/PA AdI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat permohonan Para Pemohon tanggal 10 November 2023 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo melalui *E-Court* Mahkamah Agung RI dengan register Nomor 280/Pdt.P/2023/PA.Adl. pada tanggal 11 Desember 2023 kemudian diperbaiki dengan surat permohonan Pemohon tanggal 19 Desember 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2023 telah meninggal dunia suami dari Pemohon yang bernama Xxxxx di Xxxxxkarena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Xxxxx berdasarkan Surat kutipan akta Kematian No. Xxxxxyang dikeluarkan oleh pejabat pencatatan sipil konawe selatan pada tanggal 5 September 2023 Selanjutnya disebut Almarhum.
2. Bahwa almarhum Xxxxxmemiliki ayah yang bernama nurdin (almarhum) yang meninggal pada tanggal Xxxxxdan ibu yang bernama intan (almarhumah) yang meninggal pada tanggal Xxxxx dimana ayah dan ibu tersebut telah meninggal dunia terlebih dulu.
3. Bahwa Almarhum XxxxxMemiliki 3 Saudara Kandung Yaitu :
  - 3.1. Xxxxx (Almarhum) yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 November 1994 dan memiliki 2 orang anak yaitu :
    - 3.1.1. Xxxxx.
    - 3.1.2. Xxxxx.
  - 3.2. Xxxxx memiliki 2 orang anak yaitu :
    - 3.2.1. Xxxxx
    - 3.2.2. Xxxxx
  - 3.3. Xxxxx(Almarhumah) yag telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2014 dan tidak memiliki anak.
4. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Xxxxxpada tanggal hari minggu Xxxxx (sesuai surat nikah, Nomor : Xxxxxyang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Aagama Kecamatan Xxxxx, kota kendari), pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai suami pemohon I.
5. Bahwa selama almarhum menikah dengan Pemohon I tidak dikaruniai anak;

Halaman 2 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2023/PA Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Almarhum Xxxxx yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli tahun 2023 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- Xxxxx (Sebagai Istri)
- Xxxxx (Sebagai Saudara Kandung)

7. Bahwa para pemohon kesemuanya beragama islam.

8. Bahwa disamping meninggalkan ahli waris, pewaris juga meninggalkan harta peninggalan berupa uang yang ditabung atas nama Xxxxx pada bank BNI syariah cabang kendari dan pada Bank syariah Indonesia deposito sampai saat ini tabungan tersebut tidak bisa dicairkan tanpa ada penetapan ahli waris dari pengadilan agama andoolo.

9. Bahwa, maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Xxxxx Sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum H. Muh. Badde Nurdin, oleh karena para Pemohon merupakan Ahli Waris Yang Sah dari Almarhum H. Muh. Badde Nurdin, oleh karena itu para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Andoolo atau Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan Almarhum H. Xxxxx telah meninggal dunia pada Tanggal 14 Juli 2023.
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum Xxxxx adalah :
  - Xxxxx (sebagai istri)
  - Xxxxx (sebagai saudara kandung)
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## SUBSIDER

Atau apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 3 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2023/PA Adl.



Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, para Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan.

Bahwa surat permohonan para Pemohon yang telah diperbaiki dengan surat permohonan tertanggal 19 Desember 2023 sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 19 Desember 2023 dan telah dibacakan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai P.12, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor atas nama Xxxxxdengan Nomor Xxxxx, bertanggal 13 Oktober 2020, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, telah diberi meterai cukup, telah distempel, dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim alat bukti tersebut diberi diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor atas nama Ny. Xxxxxdengan Nomor Xxxxx, bertanggal 14 Januari 2019, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat, telah diberi meterai cukup, telah distempel, dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim alat bukti tersebut diberi diparaf dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxx, tanggal 2 November 2019, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kota Kendari, telah diberi meterai cukup, telah distempel, dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim alat bukti tersebut diberi diparaf dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxx, dengan Nomor Xxxxx, tanggal 4 Agustus 2023, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, telah diberi meterai cukup, telah distempel, sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim alat bukti tersebut diberi diparaf dan diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Xxxxxdengan Nomor Xxxxx, tanggal 22 Oktober 2020, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup, telah distempel, sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim alat bukti tersebut diberi diparaf dan diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Hj. XXXXX dengan Nomor XXXXX, tanggal 9 November 2023, dikeluarkan oleh XXXXX Kependudukan dan XXXXX, telah diberi meterai cukup, telah distempel, sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim alat bukti tersebut diberi diparaf dan diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXX dengan Nomor XXXXX, tanggal 5 September 2023, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, telah diberi meterai cukup, telah distempel, sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim alat bukti tersebut diberi diparaf dan diberi tanda bukti P.7;

8. Fotokopi Deposita iB XXXXX No. Seri XXXXX pada BNI Syariah dengan No. Rekening XXXXX atas nama XXXXX, diterbitkan oleh BNI Syariah Kantor Cabang Kendari, telah diberi meterai cukup, telah distempel, sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim alat bukti tersebut diberi diparaf dan diberi tanda bukti P.8;

9. Fotokopi Deposita iB XXXXX No. Seri XXXXX pada BNI Syariah dengan No. Rekening XXXXX atas nama XXXXX, diterbitkan oleh BNI Syariah Kantor Cabang Kendari, telah diberi meterai cukup, telah distempel, sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim alat bukti tersebut diberi diparaf dan diberi tanda bukti P.9;

10. Fotokopi Deposita iB XXXX pada BNI Syariah dengan No. Rekening 0519987611 atas nama XXXXX, diterbitkan oleh BNI Syariah Kantor Cabang Kendari, telah diberi meterai cukup, telah distempel, sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim alat bukti tersebut diberi diparaf dan diberi tanda bukti P.10;

11. Fotokopi Deposita iB XXXXX No. Seri XXXXX pada BNI Syariah dengan No. Rekening XXXXX atas nama XXXXX, diterbitkan oleh BNI Syariah Kantor Cabang Kendari, telah diberi meterai cukup, telah

Halaman 5 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2023/PA Adl.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

distempel, sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim alat bukti tersebut diberi diparaf dan diberi tanda bukti P.11;

12. Fotokopi Bilyet Deposita pada PT Bank Syariah Indonesia atas nama Xxxxx, diterbitkan oleh BSI Kantor Cabang Kendari, telah diberi meterai cukup, telah distempel, sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim alat bukti tersebut diberi diparaf dan diberi tanda bukti P.12;

Bahwa disamping itu, Para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi I : Xxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS pada Xxxxx, tempat kediaman di Xxxxx, saksi adalah menantu Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Xxxxx adalah suami dari Xxxxxsebagai Pemohon I dan saudara kandung dari Ny. Xxxxxsebagai sebagai Pemohon II;
- Bahwa saksi menjadi menantu Pemohon I dan almarhum Xxxxx pada tahun 2004;
- Bahwa Xxxxx telah meninggal pada 14 Juli 2023 karena faktor usia sudah tua;
- Bahwa dalam perkawinan Almarhum Xxxxx dengan Pemohon I tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi kalau semasa hidup Almarhum hanya menikah satu kali dengan Pemohon I karena selama saksi menjadi menantu tidak ada yang mengaku-ngaku sebagai istri maupun anak dari almarhum Xxxxx;
- Bahwa menurut cerita dari Pemohon I kalau kedua orang tua dari almarhum yang bernama Bapak Xxxxx dan ibu Xxxxxtelah meninggal sebelum kematian almarhum Xxxxx;
- Bahwa menurut cerita dari istri saksi maupun Pemohon I kalau Almarhum Xxxxx memiliki 3 (tiga) saudara kandung, yaitu Xxxxx telah meninggal dunia pada tahun 1994, Xxxxx (Pemohon II), dan Xxxxxtelah meninggal dunia pada tahun 2014;

Halaman 6 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2023/PA Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Xxxxx memiliki 2 (dua) orang anak, tetapi saksi tidak tahu nama-namanya;
- Bahwa almarhum Xxxxxtidak memiliki anak;
- Bahwa Almarhum pada saat meninggal dalam keadaan beragama Islam dan belum pernah bercerai dengan Pemohon I;
- Bahwa ahli waris almarhum Xxxxx adalah mertua saksi dan saudara Almarhum yang bernama Xxxxx yang masing-masing sebagai Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah agama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya hubungan almarhum Xxxxx dengan para Pemohon baik-baik saja dan tidak pernah ada penganiayaan atau fitnah di antara kedua belah pihak;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus pencairan simpanan deposito almarhum pada Bank BNI Syariah Cabang Kendari dan Bank Syariah Indonesia ;

Saksi II : Xxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Xxxxx, saksi adalah anak kandung (bawaan) Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal almarhum Xxxxx adalah ayah tiri saksi atau suami dari Xxxxxsebagai Pemohon I dan saudara kandung dari Ny. Xxxxxsebagai sebagai Pemohon II;
- Bahwa ibu saksi sekaligus Pemohon I menikah dengan almarhum Xxxxx pada sekitar tahun 1988;
- Bahwa Xxxxx telah meninggal pada Xxxxxkarena faktor usia sudah tua;
- Bahwa dalam perkawinan Almarhum Xxxxx dengan ibu saksi tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi kalau semasa hidup Almarhum hanya menikah satu kali dengan Pemohon I karena selama saksi menjadi anak tiri dari almarhum

Halaman 7 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2023/PA Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pihak yang mengaku-ngaku sebagai istri maupun anak dari almarhum Xxxxx;

- Bahwa seingat saksi ayah kandung almarhum yang bernama Xxxxx telah meninggal pada tahun 1997 di Sinjai, Sulawesi Selatan sedangkan ibu almarhum telah meninggal pada tahun 1998 di Jakarta;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saudara-saudara Almarhum Xxxxx, yaitu ada 3 (tiga) saudara kandung masing-masing adalah, Xxxxx telah meninggal dunia pada tahun 1994, Xxxxx (Pemohon II), dan Xxxxxtelah meninggal dunia pada tahun 2014;
- Bahwa almarhum Xxxxx memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu Andi Pingkan Adewani Xxxxx dan Andi Juliani Xxxxx;
- Bahwa Pemohon II memiliki 2 (dua) anak, yaitu Xxxxx dan Xxxxx;
- Bahwa almarhum Xxxxxtidak memiliki anak;
- Bahwa Almarhum pada saat meninggal dalam keadaan beragama Islam dan belum pernah bercerai dengan Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi ahli waris almarhum Xxxxx adalah ibu saksi dan saudara Almarhum yang bernama Xxxxx yang masing-masing sebagai Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah agama Islam;
- Bahwa antara almarhum Xxxxx dengan para Pemohon baik-baik saja;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus pencairan simpanan deposito almarhum pada Bank BNI Syariah Cabang Kendari dan Bank Syariah Indonesia ;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2023/PA Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada Advokat: **Adv. Xxxxxx.** dan **Adv. Xxxxxx, S.H.I.**, Advokat, dalam persidangan Kuasa tersebut telah menyerahkan berita acara sumpah dan telah menyerahkan Kartu Advokat yang masih berlaku. Oleh karena itu, Kuasa Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Surat Kuasa Khusus tersebut telah pula sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Surat Kuasa Khusus, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1971 Tentang Surat Kuasa Khusus Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, sehingga Surat Kuasa Para Pemohon tersebut dapat diterima maka Penerima Kuasa Para Pemohon tersebut sah bertindak sebagai Kuasa Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mengatur bahwa salah satu tugas dan wewenang Pengadilan Agama ialah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka secara absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan penetapan ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan tempat tinggal Para Pemohon yang terletak di wilayah Kabupaten Konawe Selatan dan Kota Jakarta Pusat, oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (*volunter*) dan para Pemohon memilih yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, maka sesuai ketentuan Pasal

Halaman 9 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2023/PA Adl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142 ayat (2) R.Bg., secara relatif Pengadilan Agama Andoolo yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan para Pemohon *a quo*.

Menimbang, bahwa dalam perkara waris, unsur *legal standing* yang harus dipenuhi oleh pihak berperkara ialah mempunyai hubungan hukum dengan pewaris dan adanya kepentingan hukum pihak dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa dalam permohonan para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon mempunyai hubungan kekeluargaan masing-masing sebagai istri dan saudara kandung dari pewaris, dan kepentingan hukum para Pemohon adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris. Dengan demikian, para Pemohon mempunyai hubungan dan kepentingan hukum. Sehingga dapat dinyatakan bahwa para Pemohon mempunyai *legal standing* dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan para Pemohon adalah untuk ditetapkan siapa saja ahli waris dari Xxxxx yang telah meninggal pada tanggal 14 Juli 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mendalilkan suatu hak atau keadaan, berdasarkan Pasal 283 R.Bg., maka para Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 s.d. P.12 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat **P.1** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg. maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Secara materil isinya menerangkan bahwa Pemohon I lahir pada tanggal 21 Desember 1964 atau berusia 59 tahun dan bertempat tinggal di Xxxxx. Dengan demikian, hal yang diterangkan dalam bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti surat **P.2** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxx (Pemohon I). Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik

Halaman 10 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2023/PA Adl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Secara materiil isinya menerangkan bahwa Pemohon I lahir pada tanggal 21 Desember 1964 atau berusia 59 tahun. Dengan demikian, hal yang diterangkan dalam bukti P.4 tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 tersebut saling bersesuaian satu sama lain, sehingga Hakim berpendapat bahwa kedua alat bukti tersebut mendukung dalil Para Pemohon berupa kebenaran identitas Pemohon I;

Menimbang, bahwa bukti surat **P.3** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Secara materiil isinya menerangkan bahwa pada tanggal Xxxxx telah dilangsungkan akad nikah antara H. Xxxxx bin Xxxxx dengan Xxxxx (Pemohon I). Dengan demikian, terbukti bahwa Xxxxx dan Pemohon I adalah pasangan suami-istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat **P.4** berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **H. Xxxxx**. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Secara materiil isinya menerangkan bahwa H. Xxxxx bin Xxxxx dan Xxxxx (Pemohon I) adalah hidup sebagai sebagai satu keluarga dan tinggal di Xxxxx. Dengan demikian, hal yang diterangkan dalam bukti P.4 tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan bukti P.4 tersebut saling bersesuaian satu sama lain, sehingga Hakim berpendapat bahwa kedua alat bukti tersebut mendukung dalil Para Pemohon berupa Pemohon I dengan almarhum yang bernama H. Xxxxx bin Xxxxx memiliki ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti surat **P.5** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan

Halaman 11 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2023/PA Adl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg. maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Secara materiil isinya menerangkan bahwa Pemohon II lahir pada tanggal Xxxxxatau berusia 83 tahun dan bertempat tinggal di Xxxxx. Dengan demikian, hal yang diterangkan dalam bukti P.5 tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti surat **P.6** berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **Ny. Xxxxx**. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Secara materiil isinya menerangkan bahwa **Xxxxx** dan tinggal di Xxxxx. Dengan demikian, hal yang diterangkan dalam bukti P.6 tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan bukti P.6 tersebut saling bersesuaian satu sama lain, sehingga Hakim berpendapat bahwa kedua alat bukti tersebut mendukung dalil Para Pemohon berupa kebenaran identitas Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan bukti P.6 tersebut pula terbukti Pemohon II dengan almarhum yang bernama H. Xxxxx bin Xxxxx ada hubungan saudara kandung, yaitu anak dari pasangan Xxxxx dan Intan;

Menimbang, bahwa bukti surat **P.7** berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Xxxxx. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Secara materiil isinya menerangkan bahwa seorang a.n. Muhammad BaddeXxxxx telah meninggal dunia pada tanggal Xxxxxdi Desa Xxxxx. Dengan demikian, peristiwa yang diterangkan dalam dalam bukti P.7 tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti surat **P.8, P.9, P.10, P.11, dan P.12** berupa fotokopi Deposita pada Bank BNI Syariah Cabang Kendari dan Bank Syariah Indonesia atas nama Xxxxx. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya (*vide* Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg.), maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat

Halaman 12 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2023/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*volledig en bindende bewijskracht*). Secara materiil isinya menerangkan bahwa almarhum Xxxxx memiliki tabungan deposito pada kedua bank tersebut dengan rincian, yaitu uang sebesar Rp80.000.000,00, uang sebesar Rp70.000.000,00, uang sebesar Rp200.000.000,00, uang sebesar Rp100.000.000,00, dan uang sebesar Rp60.000.000,00 sehingga totalnya Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah). Dengan demikian, hal yang diterangkan dalam bukti P.8, P.9, P.10, P.11, dan P.12 tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon terdiri dari menantu Pemohon I dan anak Kandung (bawaan) Pemohon I, yang telah bersedia menjadi saksi dan satu persatu telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan (2), 174 ayat (1) butir (1) dan Pasal 175 R.Bg., maka kedua saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah menerangkan bahwa saksi-saksi mengenal Xxxxx adalah suami dari Xxxxx (Pemohon I) dan tidak pernah bercerai; Xxxxx telah meninggal pada tanggal Xxxxx karena faktor usia yang telah tua; dalam perkawinan Almarhum Xxxxx dengan Pemohon I tidak dikaruniai anak; Semasa hidup Almarhum hanya menikah satu kali dengan Pemohon I; orang tua Almarhum sudah lebih dahulu meninggal dunia; almarhum pada saat meninggal dalam keadaan beragama Islam; almarhum Xxxxx memiliki 3 (tiga) saudara kandung, yaitu Xxxxx telah meninggal pada tahun 1994 dan telah dikaruniai 2 orang anak, Xxxxx (Pemohon II); Xxxxx Xxxxx telah meninggal dunia pada tahun 2014; Agama yang dianut oleh Para Pemohon tersebut adalah agama Islam; tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum berupa tabungan deposito di Bank BNI Syariah Cabang Kendari dan Bank Syariah Indonesia;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut didasarkan pada pengetahuan masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309

Halaman 13 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2023/PA Adl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipercaya dan diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas bukti-bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Xxxxx telah meninggal pada tanggal Xxxxx karena faktor usia yang telah tua;
- Bahwa Almarhum Xxxxx pada saat meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidup Almarhum Xxxxx menikah satu kali dengan seorang perempuan yang bernama Xxxxx dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa dalam perkawinan Almarhum Xxxxx dengan Pemohon I tidak dikaruniai anak;
- Bahwa orang tua Almarhum Xxxxx yang bernama Xxxxx dan Intan sudah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Xxxxx memiliki 3 (tiga) saudara kandung, yaitu Xxxxx telah meninggal pada tahun 1994 dan telah dikaruniai 2 orang anak, Xxxxx (Pemohon II); Xxxxx Xxxxx telah meninggal dunia pada tahun 2014;
- Bahwa Almarhum Xxxxx memiliki tabungan deposito di Bank BNI Syariah Cabang Kendari dan Bank Syariah Indonesia dengan total tabungan di dua bank tersebut adalah Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus peninggalan almarhum berupa tabungan deposito di Bank BNI Syariah Cabang Kendari dan Bank Syariah Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai petitum permohonan para Pemohon, hal pokok yang diminta oleh para Pemohon kepada Pengadilan, yakni :  
"Menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Xxxxx yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2023."

Halaman 14 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2023/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya petitum para Pemohon tersebut akan dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

Menimbang, bahwa Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa golongan ahli waris yang memiliki hubungan nasab (darah) dengan pewaris adalah terdiri dari ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, kakek dan nenek.

Menimbang, bahwa Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa ahli waris yang memiliki hubungan perkawinan dengan pewaris terdiri dari duda atau janda.

Menimbang, bahwa Pasal 173 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris, dan/atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Xxxxx telah meninggal pada tanggal Xxxxx karena faktor usia, dan semasa hidup Almarhum Xxxxx menikah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kali dengan seorang perempuan yang bernama Xxxxx dan tidak dikaruniai anak, dan Almarhum Xxxxx pada saat meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, dan para Pemohon beragama Islam serta kedua orang tua almarhum Xxxxx telah meninggal terlebih dahulu begitu pula saudara-saudara almarhum Xxxxx telah meninggal dunai terlebih dahulu kecuali Pemohon II. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 171 huruf (b) dan (c), dan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut, dan sebagaimana Almarhum Xxxxx meninggal karena faktor usia atau meninggal bukan karena dibunuh sesuai maksud ketentuan Pasal 173 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka Xxxxx dan Xxxxx bin Xxxxx, yang masing-masing sebagai istri dan saudara kandung tidak mempunyai halangan dan patut untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Xxxxx;

Menimbang, bahwa meskipun para Pemohon telah ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Xxxxx, tetapi dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan tentang posisi kerabat (dekat) almarhum, yaitu 2 (dua) anak dari saudara kandung almarhum yang bernama Xxxxx atau keponakan almarhum Xxxxx (Pewaris), yaitu masing-masing bernama Andi Pingkan Adewani Xxxxx dan Andi Juliani Xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rakernas 2010 di Balikpapan, sebagaimana pula dipertegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2015, Rumusan Hukum Kamar Agama, dirumuskan bahwa ahli waris pengganti hanya sampai dengan derajat cucu, jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi punya saudara kandung sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dengan wasiat wajibah;

Halaman 16 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2023/PA Adl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti saudara kandung almarhum yang bernama Xxxxx telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada si Pewaris dan telah pula meninggalkan 2 (dua) anak (keponakan pewaris), sehingga berdasarkan Hasil Rakernas dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2015 yang kemudian diambil alih oleh Hakim, maka anak dari saudara kandung almarhum tersebut bukanlah termasuk ahli waris pengganti dari saudara almarhum yang bernama Xxxxx;

Menimbang, bahwa meskipun anak dari saudara kandung almarhum (keponakan) bukan termasuk ahli waris pengganti, tetapi Hakim berpendapat bahwa keponakan almarhum Xxxxx berhak atas bagian harta peninggalan almarhum, yaitu dengan cara diberikan hak atas kehendak suka rela para ahli waris atau melalui lembaga wasiat wajibah sepanjang tidak ada halangan baik secara hukum Islam atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pula fakta Almarhum Xxxxx memiliki tabungan deposito di Bank BNI Syariah Cabang Kendari dan Bank Syariah Indonesia dan tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini adalah salah satunya untuk mengurus peninggalan pewaris, yaitu penarikan (pencairan) tabungan deposito tersebut. Oleh karena itu, sesuai Pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka harta yang ditinggalkan oleh Almarhum Xxxxx baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya beralih atau menjadi harta warisan kepada ahli warisnya dalam hal ini para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Xxxxx patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sifatnya *voluntair*, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N E T A P K A N**

Halaman 17 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2023/PA Adl.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Xxxxx bin Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2023;
3. Menetapkan ahli waris Almarhum Xxxxx adalah:
  - 3.1. Xxxxx (istri);
  - 3.2. Xxxxx bin Xxxxx (saudara kandung);
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Tunggal pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh **Aman Susanto, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal sesuai surat dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 89/KMA/HK.05/5/2023 tanggal 3 Mei 2023, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Muhammad Tanzil, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd.

**Aman Susanto, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Muhammad Tanzil, S.H.**

Halaman 18 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2023/PA Adl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. PNBP Panggilan I	: Rp	10.000,00
5. PNBP Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Andoolo,

**Rahmini, S.Ag.**

Halaman 19 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2023/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)